

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
SIMPAN PINJAM DI KOPERASI AL-ITTIFAQIAH
INDRALAYA OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Ditulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**DWI KURNIAWAN APRIANTO
NIM. 12170007**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Dwi Kurniawan Aprianto

Nim : 12170007

Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI AL-
ITTIFAQIAH INDRALAYA OGAN ILIR

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 28 Oktober 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. H. Shofyan Hasan

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Yuswalina, S.H, M.H

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Abdul Hadi, M.Ag

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I

t.t :

Tanggal Ketua panitia : Yuswalina, S.H, M.H

t.t :

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H

t.t :

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan
Simpan Pinjam di Koperasi Al-ittifaqiah Indralaya
Ogan Ilir**

Ditulis Oleh : Dwi Kurniawan Aprianto

NIM : 12170007

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, Februari 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan
Simpan Pinjam Di Koperasi Al-Ittifaqiah Indralaya**

Ditulis Oleh : Dwi Kurniawan Aprianto

NIM : 12170007

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)

Palembang, Februari 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Shofyan Hasan
NIP. 19531005 197903 1 001

Yuswalina, S.H, M.H
NIP. 19680113 199403 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Kurniawan Aprianto

Nim : 12170007

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Palembang, Februari 2017

Saya Yang menyatakan

Dwi Kurniawan Aprianto
NIM. 12170007

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi di Koperasi Simpan Pinjam yakni banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melakukan aktivitas simpan pinjamnya tidak sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh agama Islam. adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir. Koperasi ini berada dalam naungan Pondok Pesantren Al-ittifaqiah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana mekanisme simpan pinjam di koperasi ini, sebab sangat miris sekali apabila koperasi yang berada dalam naungan Pondok Pesantren menjalankan koperasinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok pesantren Al-ittifaqiah.

penelitian ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penulis meneliti langsung lapangan untuk menghimpun data dalam penelitian. kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah bila dilihat dari fiqh muamalah termasuk kedalam kategori *qardhul hasan* karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya, sehingga termasuk transaksi yang dibenarkan oleh Islam. oleh karena itu pengelola Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah harus benar-benar memegang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| ABSTRAK | |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Penelitian terdahulu | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI SIMPAN | |
| PINJAM DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam | |
| 1. Pengertian Koperasi | 15 |
| 2. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Koperasi..... | 16 |

| | |
|---|----|
| 3. Fungsi Koperasi | 17 |
| 4. Syarat-syarat Pendirian Koperasi..... | 18 |
| B. Koperasi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah | |
| 1. Pengertian Koperasi Dalam Islam..... | 18 |
| 2. Dasar Hukum Koperasi | 19 |
| 3. Pendapat para Ulama Tentang Koperasi | 20 |
| C. Konsep simpana pada koperasi simpan pinjam dalam perspektif fiqh muamalah | |
| 1. Pengertian Simpanan (<i>Al-Wadi;ah</i>) | 21 |
| 2. Dasar Hukum <i>Al-Wadi'ah</i> | 22 |
| 3. Rukun <i>Al-Wadi'ah</i> | 23 |
| 4. Syarat-syarat <i>Al-Wadi'ah</i> | 24 |
| 5. Rusak dan Hilangnya benda <i>Al-Wadi'ah</i> | 25 |
| D. Konsep Pinjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah | |
| 1. Pengertian <i>Qardh</i> | 26 |
| 2. Dasar Hukum <i>qardh</i> | 27 |
| 3. Rukun dan Syarat <i>qardh</i> | 27 |
| E. Konsep Riba Dalam Islam | |
| 1. Pengertian Riba | 28 |
| 2. Macam-Macam Riba | 30 |
| 3. Hukum Riba | 32 |

BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Ponpes Al-Ittifaqiah 36
- B. Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah 36
- C. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi pondok Pesantren Al-Ittifaqiah 37
- D. Peran dan fungsi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah..... 37
- E.Struktur dan organisasi Kepengurusan dan Organisasi Kepengurusan
Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah..... 38
- F.Keanggotaan Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah 44

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

- A. Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Al-ittifaqiah
Indralaya Ogan Ilir 47
- B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di
Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah..... 50

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 55
- B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. ketergantungan seseorang dengan yang lainnya sudah dirasakan oleh manusia ketika dilahirkan.¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia diperintahkan oleh Allah SWT. untuk mencari harta dan memilikinya. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. hal ini berarti Islam tidak melarang manusia untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena bagaimanapun juga yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh oleh manusia adalah Allah SWT. Di samping itu, harta bukanlah tujuan melainkan sebagai alat untuk menyempurnakan kehidupan dan untuk mencapai keridhaan Allah SWT.²

Dalam rangka memperoleh harta dan meningkatkan ekonomi manusia, salah satu bidang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif adalah koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang telah mendapat tempat sebagai salah satu pilar ekonomi, diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 31

² Abdul Rahman Ghazaly, *et. All. Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 25

Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berulang sejalan dengan adanya pergantian generasi, penambahan jumlah penduduk dan perkembangan dinamis berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Ini berarti dari waktu ke waktu koperasi perlu dibangun, dievaluasi perkembangannya dan dilakukan perbaikan dan pembinaannya.

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yakni BUMN, BUMS dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto (1998) dari ketiga pilar itu koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang “jalannya paling terseok” dibandingkan dengan BUMN dan BUMS. Padahal koperasi selama ini didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia.³

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 1 Butir 1, koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

³ Tulus T.H tambunan. *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisa Empiris*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 315-316

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Koperasi didirikan berdasarkan akte pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal dua puluh orang masing-masing memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Mampu melaksanakan tindakan hukum, artinya orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus dapat mempertanggung jawabkan tindakan hukum yang dilakukannya.
- b. Menerima landasan idiil, asas, sendi dasar koperasi. Artinya orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus bisa menerima landasan idiil koperasi, asas dan sendi dasar koperasi. Adapun landasan idiil koperasi adalah Pancasila, oleh karena itu setiap kegiatan koperasi harus menerapkan sila-sila Pancasila agar dapat mencapai cita-citanya serta menjadi landasan moral bagi seluruh anggota koperasi.
- c. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-hak sebagai anggota koperasi.⁵

⁴ Rr. Rina Anatasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009) hlm. 67

⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 50

Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi. Sebagaimana dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2 Allah SWT. berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Berdasarkan pada ayat Al-quran di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa karena itu merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT.

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang terpuji dalam agama Islam.

Adapun macam-macam, koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi simpan pinjam
2. Koperasi produksi
3. Koperasi serba usaha
4. Koperasi konsumsi
5. Koperasi kredit

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan

tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Jadi dalam koperasi simpan pinjam mempunyai dua unsur yaitu simpanan dan pinjaman.

Simpan pinjam merupakan salah satu dari bentuk muamalah, oleh karena itu Allah telah memerintahkan apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai maka hendaklah kamu menuliskannya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah SWT. telah memerintahkan kita untuk menuliskan transaksi muamalah apabila melakukan transaksi tersebut secara tidak tunai. Hal tersebut bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau fitnah antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi muamalah tersebut. Dan hendaknya juga orang yang menjadi penulis dalam transaksi tersebut adalah orang yang adil.

Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank, karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keanggotaan koperasi juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Saat ini koperasi di tengah masyarakat belum banyak diketahui apalagi mengenai operasionalnya. Salah satu koperasi yang saat ini aktif adalah koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah di Indralaya kabupaten Ogan Ilir.

Pondok Pesantren Al-ittifaqiah atau PPI merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Ogan Ilir yang mengajarkan santri-santrinya mengenai agama Islam secara luas. Dalam program pengembangan ekonomi usaha PPI mempunyai dua koperasi yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah atau Kopontren Al-ittifaqiah dan Koperasi Wanita. Kopontren Al-ittifaqiah ini terbagi menjadi dua bagian yakni, koperasi serba usaha dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 189 orang yang terdiri dari pengurus, karyawan, ustad, ustadza pondok pesantren dan masyarakat sekitar. Setiap anggota koperasi ini harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.

Seseorang yang baru menjadi anggota di koperasi ini harus menunggu waktu 3 sampai 4 bulan baru diperbolehkan untuk meminjam uang. Untuk setiap pinjaman baik pinjaman dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar, diberikan waktu selama 10 bulan untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan biaya tambahan sebesar 1,5 % dari besarnya pinjaman setiap bulannya.

Permasalahan dewasa ini praktek simpan pinjam telah banyak dilakukan, akan tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai lagi dengan syariat Islam, yang mana praktek simpan pinjam ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan ketentuan dan syariat yang mengatur transaksi ini. Oleh karena itu seharusnya tujuan utama dari koperasi adalah membantu

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan justru sebaliknya yakni memberatkan anggotanya.

Maka skripsi ini dibuat agar dapat diketahui apa yang dimaksud dengan koperasi yang tidak melanggar syariat Islam, bagaimana praktek manajemen dan operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu penulis mengadakan penelitian di salah satu koperasi yang dalam operasionalnya cenderung melakukan praktek simpan pinjam yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan contoh konkrit dari koperasi. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?
2. Mengambarkan pandangan fiqh mumalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di koperasi pondok pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Kabupaten Ogan Ilir?

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari hasil temuan dan analisis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau rujukan bagi penulis sendiri khususnya dan akademisi, dosen serta masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, sebagai pengembangan dan penambahan *khazanah* ilmu pengetahuan dan wawasan bagi karyawan maupun anggota koperasi, serta masyarakat yang tertarik terutama dalam bidang koperasi.

E. Definisi Operasional

Koperasi simpan pinjam adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik itu berupa pinjaman atau penyimpanan uang untuk masyarakat. Usaha koperasi biasanya dikelola oleh para anggotanya dengan membentuk badan kepengurusan koperasi yang dilakukan melalui rapat anggota yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip koperasi.⁶

⁶ <https://uangteman.com/blog/uang-pinjaman/pengelolaan-koperasi-simpan-pinjam>. Diakses pada tanggal 21 juni 2016 pukul 10.54 WIB

Perspektif *fiqh muamalah* adalah mengamati pelaksanaan koperasi simpan pinjam di Ponpes Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir menurut hukum Islam.

F. Pustaka Terdahulu

Ada beberapa tulisan hasil penelitian dari rekan-rekan kami dalam studi muamalah dalam Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mengenai koperasi yang dibuat dalam bentuk skripsi. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Mayang Purnama Putri 2008 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa di Desa Sembawa Kecamatan Banyuasi III Kabupaten Banyuasin”. Penelitian ini mengulas tentang sistem operasional koperasi di desa Sembawa mengandung unsur riba, karena memakai pinjaman dalam sistem bunga. Dalam Islam meminjamkan dengan sistem bunga sama dengan riba dan jelaslah bahwa hal tersebut dilarang dalam syariat Islam dengan konsekuensi hukumnya adalah haram.⁷

Esmi Yulin 2009 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Unit Desa (KUD) langkah Bersama di desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”. Penelitian ini mengulas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana koperasi. Dari hasil penelitian penulis, jelaslah bahwa pengelolaan dana di Koperasi langkah Bersama di Desa Alai belum

⁷ Mayang Purnama Putri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem operasional Koperasi karyawan Sekundang Balai Penelitian Sembawa di Desa Sembawa kecamatan Banyuasi III Kabupaten Banyuasin. (Skripsi Fakultas Syari;ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008)

menerapkan syariat Islam yang telah ditentukan, akan tetapi Koperasi Langkah Bersama ini menggunakan system bunga. Dalam Islam bunga disamakan dengan riba dan jelaslah bahwa hukum riba adalah haram.⁸

Ernawati, 2009 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjam meminjam kebutuhan Pertanian Pada Koperasi Unti Desa Basunodo di Desa Tirta Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Dari hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan pinjam meminjam pada Koperasi Unit Desa basunodo sangat mudah dan sederhana. Cukup menjadi anggota koperasi dan mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan seperti fotokopi KTP, foto 3x4 sebanyak 2 lembar, kemudian akan mendapatkan kartu anggota, setelah mendapat izin persetujuan selama satu hari dari ketua koperasi, tidak dikenakan biaya administrasi. Waktu pengembalian pinjaman, nasabah datang sendiri ke Koperasi Unit Desa. Pengembaliannya boleh secara langsung atau diangsur. Setiap bulannya ditinjau dalam hukum Islam praktek pinjam meminjam kebutuhan pertanian yang menentukan bunga 5 persen selama lima bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bunga yang ditetapkan oleh Koperasi Unit Desa Basunondo tidak berlipat ganda sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan bahwa Allah SWT. Melarang umat Islam memakan riba yang berlipat ganda.⁹

⁸ Esmini Yulin. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Unit Desa (KUD) langkah Bersama di desa Alai Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim”.(skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009)

⁹ Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pinjam meminjam kebutuhan Pertanian Pada Koperasi Unti Desa Basunodo di Desa Tirta Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *field research*, yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir

3. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah diteliti dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi kepentingan periset yang sedang dilakukan penelitian saat ini secara spesifik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yaitu:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada orang yang dianggap perlu diteliti.¹⁰ Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan pendekatan pada manager.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang kondisi kepengurusan, fungsi, peran, landasan, asas, tujuan dan keanggotaan koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah serta membaca buku-buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan koperasi.

5. Analisis Data

Tahapan yang dilakukan dalam mengelola data yaitu data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan koperasi maupun dari

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 39

hasil wawancara di Koperasi Ponpes Al-ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, pustaka terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan koperasi simpan pinjam.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari gambaran umum Kopontren Al-ittifaqiah Indralaya, struktur organisasi dan deskripsi tugas setiap bagian.

BAB IV Analisa tentang Praktek Simpan Pinjam di Kopontren Al-ittifaqiah Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Pada bab ini terdiri dari gambaran mekanisme simpan pinjam dan analisis fiqh muamalah terhadap pelaksanaan simpan pinjam di Kopontren Al-ittifaqiah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari simpulan pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dan juga saran,

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI, SIMPANAN DAN PINJAMAN

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992, dalam bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang definisi dan landasan umum koperasi yaitu: *“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*.¹¹

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya.

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya atau masyarakat umum.¹² Jadi dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam mengambil sejumlah uang dari setiap anggotanya dan uang yang dikumpulkan tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh

¹¹ Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 13*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 255

pengurus koperasi dan dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya.

2. Karakteristik dan Prinsip-Prinsip koperasi

Karakteristik utama koperasi dan sekaligus membedakan koperasi dan badan usaha lainnya adalah bahwa koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna, oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya pada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota koperasi, maka kelebihan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.¹³

¹³ Djoko Mulyono, *buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012) hlm. 2

Sedangkan prinsip-prinsip koperasi diatur Undang-Undang No 25 tahun 1992 Tentang Koperasi dalam Bab III Bagian Kedua Pasal 5 ayat 1 dan 2. Dijelaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dana dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

3. Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sakagurunya.

¹⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 247

¹⁵ Djoko Mulyono, *Op. Cit.* hlm. 5

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Syarat-Syarat pendirian Koperasi

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- a. Dilakukan dengan akta notaris.
- b. Disahkan oleh pemerintah.
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri.
- d. Diumumkan dalam berita negara.

B. Koperasi dalam perspektif Fiqh Muamalah

1. Pengertian Koperasi

Koperasi disebut sebagai *syirkah ta'awuniyyah* (perseroan/persekutuan tolong menolong). Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Apabila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan

¹⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 290

kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan itu digunakan untuk menegakkan sesuatu yang dibenarkan oleh syara'.¹⁷

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi diperbolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan yang haram.

Tolong-menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama Islam. salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama islam.¹⁸

2. Dasar Hukum Koperasi

Koperasi tergolong sebagai *syirkah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat dan baik. adapun dasar hukum yang membolehkan koperasi adalah Al-quran Surat Al-maidah ayat 2 Allah SWT. berfirman:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Berdasarkan pada ayat di atas, dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 295

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 296

Tolong menolong dan saling menutupi kebutuhann adalah salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

3. Pendapat Ulama mengenai Koperasi

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) sebagai akad *mudharabah* yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awuniyyah* tidak mengandung unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh fuqaha. Sebab pada *syirkah ta;awuniyyan* modal usaha adalah dari sejumlah anggota pemegang saham dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Menurut Masjfuk Zuhdi, koperasi yang memberikan presentase keuntungan tetap setiap tahun kepada para anggota pemegang saham bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian dibagi antar para anggota (*profit and losing sharing*) dan besar kecilnya presentase keuntungan dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi.

C. Konsep Simpanan pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Pengertian Simpanan (*Al-wadi'ah*)

Simpanan dalam bahasa fiqh dikenal dengan sebutan *al-wadi'ah*. Menurut Bahasa, *al-wadi'ah* berarti sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. *Al-wadi'ah* berate memberikan, makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi Bahasa adalah menerima.¹⁹

Sedangkan menurut istilah *al-wadi'ah* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut ulama Hanafiyah definisi *al-wadi'ah* adalah sebagai berikut:

وشرعا : تسليط على حفظ ماله صريحا او دلالة

al-wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal yang tersirat (*dilalah*).

- b. Menurut Malikiyyah definisi *al-wadi'ah* adalah sebagai berikut:

فهو عبارة عن شيء مملوكي ينقل مجرد حفظه الى المودع

al-wadi'ah adalah suatu ungkapan (istilah) tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.

- c. Syafi'iyah memberikan definisi *al-wadi'ah* sebagai berikut:

الوديعة بمعنى الإيداع هي العقد المقتضي الحفظ الشيء المودع

al-wadi'ah dengan arti *al-ida'* (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

¹⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 237

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Cet. Ke II*, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 455-457

d. Hanabila memberikan definisi *al-wadi'ah* sebagai berikut:

الوديعة بمعنى الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا

al-wadi'ah dalam arti *al-ida'* adalah pemberian kuasa untuk menjaga barang dengan sukarela (*tabarru'*).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa *al-wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) dimana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa imbalan. Barang tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak menerima imbalan

2. Dasar Hukum *Al-wadi'ah*

Al-wadi'ah adalah suatu akad yang diperbolehkan dalam agama Islam. adapun dasar hukum yang memperbolehkannya adalah Al-quran Surat Al-baqarah ayat 283 Allah SWT. berfirman:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فوهن مقبوضة فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي
أؤتمن امانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بم تعملون
عليم

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *al-wadi'ah* merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta kembali oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Disamping Al-quran, dasar hukum *al-wadi'ah* juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادا الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك²¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya atau orang yang dipercayai. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

3. Rukun *Al-wadi'ah*

Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:²²

- a. Barang yang dititipkan.
- b. Orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan.
- c. *Shighat* ijab dan Kabul *al-wadi'ah*.

4. Syarat-Syarat *Al-wadi'ah*

Syarat-syarat *al-wadi'ah* yang berkaitan dengan rukun-rukun di atas adalah sebagai berikut:²³

- a. Syarat-syarat benda yang dititipkan
 1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh dalam air, maka *al-wadi'ah* tidak sah. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & dalil-dalil hukum*. Diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan hacruddin. (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 380

²² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 315

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 459-461

2. Syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai harta (*mal*), walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *al-wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-syarat *shighat*

Shighat akad adalah ijab dan Kabul. Syarat *shighat* adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas dan adkalanya sindiran. Malikiyyah menyatakan bahwa lafal dengan sindiran harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang jelas: “*Saya titipkan barang ini kepada anda*”. Sedangkan contoh lafal sindiran, yaitu apabila seseorang mengatakan: “*Berikan kepadaku mobil ini*”. kemudian pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda*”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *al-wadi'ah*. Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*al-wadi'ah*”.

c. Syarat-Syarat orang yang menitipkan

1. Berakal, dengan demikian tidak sah *al-wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
2. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah, dengan demikian menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *al-wadi'ah*, sehingga *al-wadi'ah*

hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan walinya.

d. Syarat-syarat orang yang dititip

1. Berakal, tidak sah *al-wadi'ah* dari orang gila. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
2. Baligh, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
3. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

5. Rusak dan Hilangnya Benda *Al-wadi'ah*

Jika orang yang menerima *al-wadi'ah* mengaku bahwa benda-benda yang dititipkan telah rusak tanoa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai sumpah, supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al-Munzir berpendapat, bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.²⁴

Menurut Ibnu Taimiyyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara

²⁴ Sohari Sahrani dan ruf'ah Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 240

hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda titipan tersebut wajib menggantinya.²⁵

D. Konsep Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Pengertian *Al-Qardh*

Qardh merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *qarada yaqridu* yang artinya memutus. Secara bahasa *qardh* berarti *al-qath'* (bagian) yang artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan. Sedangkan secara syara' *qardh* adalah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.²⁶

Adapun pengertian *qardh* dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁷
- b. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁸

²⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 185

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*. (Jakarta: Almahira, 2008) hlm. 19

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 273

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 131

2. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Akad *qardh* adalah akad yang diperbolehkan dalam agama Islam, adapun dasar hukum yang membolehkan akad ini adalah Al-quran surat Al-baqarah ayat 245 yang berbunyi:

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له اضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. menyeru kita umat muslim untuk memberikan pinjaman kepada sesama manusia untuk digunakan dalam kebaikan maka Allah SWT. akan memberikan kita balasan yang berlipat ganda dari harta yang kita pinjamkan tersebut. Dan Allah juga yang memberikan rezeki atau menyempitkan rezeki untuk manusia.

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Rukun *Qardh*

1. *Muqridh* (pemilik barang/harta) adalah pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan.
2. *Muqtaridh* (peminjam) adalah pihak yang membutuhkan pinjaman berupa uang
3. Objek yang dipinjamkan yakni ketentuan diketahui secara pasti berapa nilainya
4. *Shighat qardh* (ijab dan qabul) adalah pernyataan baik dari pihak yang meminjamkan maupun pihak yang akan menerima pinjaman.

b. *Syarat Qard*

Adapun yang menjadi syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* akad terhadap harta.
2. Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya jual beli

E. Konsep Riba dalam Islam

1. Pengertian Riba

Dalam pengertian bahasa, riba berarti tambahan. Mekan tambahan dalam riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.²⁹ Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³⁰

Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam. Dalam islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus.³¹

²⁹ Abu Sura'I, *Bunga bank dalam Islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hlm. 21

³⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 37

³¹ Muhammad Nafik H. R., *Benarkah Bunga Haram?*. (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009) hlm. 94

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abus Salam baly, riba adalah tambahan yang disyaratkan terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang disyaratkan.³²

Terjadi perbedaan dalam pendefinisian riba oleh para ulama fiqh. Berikut ini adalah definisi riba oleh para ulama dari golongan empat mazhab:

- a. Golongan Hanafi mendefinisikan riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.
- b. Golongan Syafi'i mendefinisikan riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun waktu ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya.
- c. Golongan Maliki mendefinisikan riba hampir sama dengan definisi golongan Syafi'i, hanya berbeda pada *illat*-nya. Menurut mereka *illat*-nya ialah pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.
- d. Golongan hambali mendefinisikan riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut adalah yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilakukan dengan tidak kontan.

³² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar keuangan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 73

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari akad perekonomian, seperti jual beli atau utang piutang, dari penjual terhadap pembeli atau dari pemilik dan kepada peminjam dana, baik diketahui bahkan tidak diketahui oleh pihak kedua. Riba dapat juga dipahami hanya sebatas pada nilai tambah dari nilai pokok dalam suatu akad perekonomian.

2. Macam-Macam Riba

Pada dasarnya riba adalah sejumlah uang atau nilai yang dituntun atas uang pokok yang dipinjamkan. Uang tersebut sebagai perhitungan waktu selama uang tersebut dipergunakan. Perhitungan tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu:³³

- a. Tambahan atas uang pokok.
- b. Tariff tambahan yang sesuai dengan waktu.
- c. Pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar-menawar.

Riba tidak hanya terdiri dari satu macam, melainkan bermacam-macam yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa.³⁴ Secara garis besarnya riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang-piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli.³⁵

³³ Muhammad Nafik H. R., *Op. Cit.*, hlm. 95-96

³⁴ Abu Sura'I, *Op. Cit.*, hlm. 27

³⁵ Muhammad Nafik H. R., *Op. Cit.*, hlm. 99

a. Riba Qard

Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).³⁶ Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang Rp. 100.000,- lalu disyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembaliannya.

Dalam kitab al-mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama sepakat jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengembalian tambahan tersebut adalah riba.

b. Riba Jahiliyyah

Riba jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.³⁷

Adapun pembagian riba pada kelompok kedua atau riba jual beli juga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Riba Fadl

Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawai.³⁸ Komoditi ribawi terdiri dari enam

³⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 41

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*

macam, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW.

حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدى حدثنا ابو الدتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والدلح بالدلح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والدعطي فيو سواء³⁹

Para ulama bersepakat bahwa enam komoditi tersebut dapat diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi dua persyaratan yaitu transaksi harus dilakukan secara konntan (tunai) pada saat terjasinya akad dan barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang tersebut.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah penagguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁴⁰

3. Hukum Riba

Riba bukan hanya menjadi permasalahan dalam agama Islam saja melainkan juga menjadi permasalahan dalam agama dan atau kepercayaan lainnya. masalah riba telah menjadi bahan pembahasan kalangan Yahudi, Yunani,

³⁹ Imam Abu Husain, *Shahih Muslim*. (Beirut: Darul Fikr, 1993) hlm. 42

⁴⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *op. Cit.*, hlm. 41

demikian juga Romawi. Kalangan Kristen pun dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.⁴¹

Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat 25 Perjanjian Lama Keluaran: “*Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemili uang*”. Tetapi Islam menganggap bahwa ketentuan yang mengharamkan riba hanya berlaku pada golongan tertentu, yang tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketentuan yang telah dipalsukan.⁴²

Larangan riba yang terdapat dalam Al-quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun ke empat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah SWT., sebagaimana tersebut dalam surat Ar-ruum ayat 39:

وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة يريدون
وجه الله فأولئك هم المضعفون

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesama adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesama manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT. akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43

⁴² Abu Sura'i. *Op.Cit.*, hlm. 7

untuk menambah nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman akan bertambah, namun tidak ada keberkahan dalam kekayaan tersebut.

- b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT. mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat An-nisa' ayat 161:

واخذهم الربوا وقد نھوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين عذابا
عليما

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah SWT. akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut, maka Allah SWT. akan memberikan siksaan amat pedih.

- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 130:

ياأيها لذين امنوا لا تأكلوا الربوا اضعافا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. melarang orang beriman untuk memakan atau mengambil riba dengan berlipat ganda dan Allah SWT. menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa dalam arti menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

- d. Tahapan terakhir, Allah SWT. dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat-ayat Al-quran yang membicarakan tentang riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.⁴³ Hal ini tercantum dalam surat Al-baqarah ayat 278.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-quran, melainkan juga pada hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-quran, pelarangan riba dalam hadis lebih terinci.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa riba tidak hanya dilarang atau diharamkan dalam Islam melainkan juga dilarang dalam agama lain bahkan agama atau kepercayaan terdahulu. Adapun praktik utang piutang yang dibarengi dengan riba sebetulnya tidak diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya.

⁴³ Abu Sura'l, *op. Cit.*, hlm. 13

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah

Koperasi Al-ittifaqiah didirikan pada tanggal 13 Oktober 1998, berdasarkan ide dari lima orang guru Pondok Pesantren Al-ittifaqiah yang mempunyai satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar pondok. Mereka adalah Muhammad Ridho, Mardi M. Nuh (Alm), Ismail. M., Mukhyidin A. Sumedi dan Khotmir Rohi.⁴⁴

Adapun yang melatarbelakangi pendirian Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah antara lain sebagai berikut:⁴⁵

1. Memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan Pondok pesantren Al-ittifaqiah.
2. Banyaknya kebutuhan hidup yang sulit dan tidak tersedia di lingkungan Pondok Pesantren Al-ittifaqiah.
3. Banyaknya pengeluaran masyarakat yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren Al-ittifaqiah karena harus membeli barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang mahal di luar Pondok Pesantren Al-ittifaqiah.

B. Visi dan Misi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah

Koperasi ini didirikan dengan visi dan misi sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Wawancara dengan Ustad Muhammad Ridho, pada Tanggal 24 September 2016

⁴⁵ Wawancara dengan Ustad huzairin, pada tanggal 24 September 2016

⁴⁶ Wawancara dengan ustad Ikromsyah, pada tanggal 25 September 2016

1. Visi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah menjadikan anggota koperasi sebagai *insan* yang kuat dan mandiri dalam usahanya berdasarkan ajaran islam dan ikut serta aktif dalam mengentaskan kemiskinan di dalam negara Indonesia.
2. Misi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah menjadikan koperasi sebagai sarana dalam memupuk rasa kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berbagai bidang usaha yang dikelola secara bersama-sama.

C. Landasan, Asas dan tujuan Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah

Adapun landasan, asas dan tujuan Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan terlaksananya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.

D. Peran dan Fungsi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah

Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah didirikan dengan berbagai peran dan fungsi. Adapun peran dan fungsi dari koperasi ini adalah sebagai berikut.⁴⁸

⁴⁷ Anonim, *Akta Perubahan Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah*. 2006. Hlm. 1

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 1-2


1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat Indralaya pada umumnya
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan pengusaha kecil anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
5. Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian sosial.
6. Mengupayakan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama merdaskan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

E. Struktur organisasi Kepengerusan dan Organisasi kepengurusan Koperasi Pondok pesantren Al-ittifaqiah

1. Struktur Organisasi Kepengurusan

Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah salah satu lembaga keuangan dan sosial di Indralaya. Koperasi ini memiliki struktur organisasi untuk melaksanakan aktivitasnya sebagai suatu lembaga keuangan. Adapun struktur organisasi Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI
PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH**



2. Organisasi Kepengurusan Koperasi

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi harus memiliki organisasi kepengurusan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar atau mempermudah koperasi untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah memiliki beberapa pengurus yang terbagi dalam tiga bidang yakni, bidang organisasi, bidang usaha dan bidang pengawas.

Adapun tugas –tugas yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi sesuai dengan bidangnya masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Bidang Organisasi

1. Memimpin organisasi sebagai badan usaha.
2. Menyelenggarakan Buku Wajib Organisasi yaitu Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Simpanan Anggota, buku Daftar Pengawas.
3. Mewakili koperasi di dalam dan luar Pengadilan.
4. Pengurus wajib memelihara kerukunan sesama pengurus, dengan pengawas dengan prinsip setia kawan berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Bila terjadi perselisihan antar pengurus, pengawas dan anggota, pengurus berkewajiban menyelesaikannya dengan musyawarah berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Pengurus berkewajiban menyampaikan, menjelaskan ketentuan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah tangga (ART), Anggaran

Pendapatan dan belanja Koperasi (APBK), Peraturan khusus dan rencana kerja agar diketahui dan dimengerti anggota.

7. Pengurus wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan koperasi kepada Pejabat secara rutin bulanan setaip tanggal satu.
 8. Pengurus wajib menyampaikan hasil pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan oleh KJA/KAP atau badan Pengawas.
 9. Prngurus harus menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) berdasarkan tutup tahun buku tahun takwim, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun tutup buku.
 10. Pengurus koperasi wajib memberiksn penerangan dan penyuluhan terhadap anggota dalam rangka suksesnya sadar koperasi dan peningkatan anggota.
- b. Bidang usaha
1. Pengurus berkewajiban menyusun Rencana atau Program Kerja Koperasi, Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi dan meminta pengesahannya pada Rapat Anggota Tahunan.
 2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha koperasi, pengurus harus berpedoman pada program kerja dan Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi yang telah selesai dalam RAT.
 3. Pengurus harus mengelola usaha koperasi secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
 4. Pengurus berkewajiban meminta petunjuk, bimbingan, kemudahan dan fasilitas kepada Pejabat pemerintahan.

5. Pengurus berkewajiban mengupayakan terjalinya kerja sama antar koperasi, koperasi dengan BUMN dan swasta.
 6. Pengur berkewajiban mengupayakan pemasaran hasil produksi anggota.
 7. Pengurus berkewajiban mengupayakan kredit-kredit koperasi, baik untuk kepentingan koperasi sebagai badan usaha dan anggota sebagai pengusaha kecil.
 8. Pengurus harus melaksanakan usaha berdasarkan kebijaksanaan pemerintah.
 9. Pengurus berkewajiban mengupayakan peningkatan permodalan, baik modal intern maupun dari luar.
 10. Untuk kepentingan peningkatan usaha, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Manager dan Karyawan koperasi ini.
- c. Bidang pengawas
1. Pengurus berkewajiban menyediakan: Buku-Buku Wajib Organisasi, AD, ART, Program Kerja dan Administrasi Organisasi, serta Administrasi keuangan untuk kelancaran pemeriksaan.
 2. Pengurus berkewajiban menjelaskan segala kegiatan yang diminta oleh pengawas.
 3. Bila telah ada Direksi atau manager, maka administrasi keuangan tidak diperlukan pemeriksaan pengawa, karena telah melekat dengan pengurus, maka pengurus berkewajiban mengadakan pemeriksaan.

4. Hasil pemeriksaan pengurus terhadap administrasi keuangan yang diselenggarakan oleh Direksi atau manager diwajibkan dilaporkan kepada Pejabat.⁴⁹

F. Keanggotaan Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah

1. Syarat keanggotaan

Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama.
- b. Mempunyai kemampuan yang penuh untuk melaksanakan kemampuan hukum.
- c. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok.
- e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan peraturan koperasi yang berlaku.
- f. Keanggotaan koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dengan alasan apapun.⁵⁰

2. Ruang Lingkup Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota koperasi ini adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana syarat-syarat di atas yang merupakan:⁵¹

- a. Pengurus dan karyawan Pondok Pesantren Al-ittifaqiah.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 11-14

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 3-4

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4

- b. Guru-guru Pondok Pesantren Al-ittifaqiah
- c. Santri-santri Pondok Pesantren Al-ittifaqiah.
- d. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-ittifaqiah.
- e. Masyarakat sekitarnya yang berada di kecamatan Indralaya kabupaten Ogan Ilir provinsi Sumatera Selatan..

3. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah

Anggota koperasi sebagai pemilik dan nasabah koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Hak Anggota
 1. Menghadiri dan menyampaikan pendapat serta memberikan suara dalam rapat
 2. Memilih atau dipilih untuk menjadi pengurus dan atau pengawas koperasi.
 3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) atau ART.
 4. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam maupun di luar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang saman antar sesame anggota. Mendapatkan keterangan atas perkembangan koperasi dan melakukan pengawasan atau jalannya organisasi dan usah koperasi dengan menulis saran-saran pada buku saran-saran anggota.
 6. Dan lain-lain diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah tangga

⁵² *Ibid.*, hlm. 5-6

b. Kewajiban Anggota

1. Membayar simpanan-simpanan yang terdiri dari:
 - a. Simpanan Pokok
 - b. Simpanan Wajib secara rutin dan tepat waktu.
 - c. Simpanan Sukarela dan Simpanan Khusus yang diatur dalam Anggaran Rumah tangga.
2. Memotivasi perkembangan koperasi dengan mengamalkan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, AD, ART.
3. Hadir secara aktif dan mengambil peranan dalam setiap diadakan Rapat Anggota.
4. Mengupayakan hubungan antar pengurus, pengawas dan semua anggota dengan asas kekeluargaan serta setia kawan, kebersamaan dalam waktu suka dan duka.
5. Memberikan informasi peluang pasar kepada pengurus pada kesempatan yang ada.

4. Berakhirnya Keanggotaan

Anggota Koperasi sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi berakhir sebagai anggota apabila:⁵³

- a. Meninggal dunia, dan
- b. Meminta berhenti atas kemauan sendiri.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-ITTIFAQIAH

A. Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah

Dalam pelaksanaan simpan pinjam, anggota Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah harus membayar uang administrasi antara lain simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar ketika ingin menjadi anggota di koperasi ini. Adapun besar simpanan pokok ini adalah sebesar Rp. 25.000,-. Simpanan wajib adalah iuran yang harus dibayar oleh seluruh anggota koperasi pada setiap bulan. Adapun besaran simpanan ini adalah sebesar Rp. 50.000,-. Sedangkan simpanan sukarela adalah iuran yang diberikan kepada koperasi sesuai dengan keikhlasan dari para anggotanya.⁵⁴

Bagi anggota koperasi yang ingin meminjam uang harus melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib terlebih dahulu. Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah memberikan pinjaman kepada para anggotanya sesuai dengan akad yang disepakati. Peminjaman yang ada di koperasi ini dibatasi sampai jumlah Rp. 6.000.000,- per orang. Hal ini dikarenakan masih minimnya modal yang ada di koperasi.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Ustad M. joni Rusli, S.Pd.I pada tanggal 25 September 2016

⁵⁵ Wawancara dengan Ustadza hesti Widiastuti, S.Pd.I pada tanggal 25 September 2016

Adapau alur untuk melakukan pinjaman di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah sebagai berikut.⁵⁶

1. Anggota mengisi formulir permohonan pinjaman dibagian administrasi.
2. Melampirkan fotocopy slip gaji bagi anggota selain pengurus dan orang-orang yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-ittifaqiah
3. Pengurus koperasi menyeleksi dan memeriksa berkas.
4. Pengurus koperasi menentukan penjadwalan pencairan dana.
5. Pencairan dana.

Kebanyakan dari anggota koperasi melakukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan membuka usaha, untuk menambah modal usaha dan keperluan-keperluan yang sangat mendesak yang membutuhkan banyak uang. Kemudian anggota melakukan pinjaman uang ini dengan cara pengembaliannya dikredit atau diangsur setiap bulan atau sesuai dengan akad yang telah disepakati.⁵⁷

Dalam hal pengembalian uang pinjaman tersebut, pihak koperasi memberikan jangka waktu pengembaliannya selama 10 bulan untuk semua jenis pinjaman, baik pinjaman dalam skala kecil maupun pinjaman dalam skala besar. Pada setiap bulannya koperasi ini mensyaratkan *faedah* sebesar 1,5 % daribesarnya pinjaman untuk dibayar setiap bulannya. *Faedah* 1,5 % ini untuk semua pinjaman baik pinjaman yang bersifat konsumtif, produktif ataupun pinjaman yang mendesak. *Faedah* tersebut bukan diberikan untuk pengurus akan tetapi akan diberikan

⁵⁶ Wawancara dengan Ustad M. Ali Sodikin pada tanggal 25 September 2016

⁵⁷ Wawancara dengan ustad m. Joni rusli, S.Pd.I pada tanggal 25 September 2016

kepada anggota kembali pada saat pembagian Sisaa Hasil Usaha (SHU).⁵⁸ Adapun contoh cara pembayaran dalam pinjaman di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah sebagai berikut ini:

Contoh: “Pada bulan Agustus pak Ikromsyah mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk menambah modal usaha dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan dengan pengembaliannya disertai *faedah* 1,5 % yang harus dibayarannya setiap bulan

Cara pembayaran:

1. Menghitung pokok pinjaman perbulan: Jumlah pinjaman : jangka waktu

: Rp. 5.000.000 : 10 Bulan

: Rp. 500.000,-

2. Menghitung *faedah* perbulan : Jumlah pinjaman : *Faedah*

: Rp. 5.000.000 : 1,5 %

: Rp. 75.000

Jadi jumlah angsuran setiap bulan yang harus dibayar oleh pak ikromsyah adalah sebesar Rp. 5.75.000.

Dari mekanisme pengembalian pinjaman di atas dapat dipahami bahwa pinjaman pak ikromsyah sebesar Rp. 5.000.000,- dengan *faedah* sebesar 1,5 % perbulan terjadi penambahan dari uang yang dipinjamnya yakni sebesar Rp. 5.75.000 x 10 bulan yakni sebesar Rp. 5.750.000,-. Jadi dalam hal ini pihak koperasi mendapat

⁵⁸ Wawancara dengan Ustadza Hesti Widiastutu, S.Pd.I pada tanggal 25 September 2016

keuntungan sebesar 7.50.000 selama 10 bulan dari jumlah uang yang dipinjamkannya kepada pak Ikromsyah.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Pondok pesantren Al-Ittifaqiah

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut objek tertentu, baik objek berupa barang atau jasa. Kegiatan jasa muncul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa dilakukannya sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka.⁵⁹

Dalam melakukan kegiatan usaha, manusia tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-quran dan Hadis. Dalam hal ini berarti manusia harus mengembangkan hartanya dengan cara yang baik atau dibolehkan oleh syara' dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan). Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asala dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan kecuali terdapat *nash* yang melarangnya.

⁵⁹ [www.http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam](http://rumahbuku.weebly.com/bangku-ii/fiqh-muamalah-dalam-islam). diakses pada tanggal 26 September 2016 pukul 16.00 WIB

⁶⁰ [www. http // langkahsupian .blogspot .com / 2012/ 05 / 2015 /prinsip-asas-dan-kaidah-fiqh-muamalah](http://langkahsupian.blogspot.com/2012/05/2015/prinsip-asas-dan-kaidah-fiqh-muamalah). Diakses pada tanggal 26 September 2016 pukul 17.00 WIB

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.

Transaksi muamalah juga harus terlepas dari unsur-unsur riba. Riba adalah tambahan tanpa imbakan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sbelumnya.⁶¹

Dalam fiqh muamalah, riba berarti tambahan yang diharamkan yang dapat muncul akibat utang atau pertukaran. Menurut Wahid Abdus Salam bay, riba adalah tambahan (yang disyaratkan) terhadap uang pokok tanpa ada transaksi pengganti yang diisyaratkan.⁶²

Jika dikaitkan dengan permasalahan tentang pinjaman yang terjadi di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah, yang mana pada transaksi simpan pinjaman tersebut terjadi atas dasar suka sama suka. Jika ditinjau dari prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau suka rela, maka pada transaksi simpan pinjam di koperasi ini tidak bertentangan dengan syariat islam atau dalam hal ini tidak melanggar prinsip muamalah tersebut. Karena transaksi

⁶¹ Abu Muhammad Dwiono, *Selamat tinggal Bank Konvensional*. (Jakarta: Tifa Publishing House, 2011) hlm. 74-75

⁶² Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Op. Cit.*, hlm. 81

tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 29:

يَأْيَهَا الذِينَ امنوا لا تَأْكَلُوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. menyuruh kepada seluruh umat muslim untuk tidak mengambil harta seseorang dengan cara yang salah, kecuali dengan cara transaksi muamalah yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara pihak yang bertransaksi.

Jika ditinjau dari prinsip muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, maka transaksi simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah mengandung manfaat dan kemashlahatan bagi para peminjam, karena mereka dapat meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif mereka sehari-hari dan juga digunakan untuk membuka usaha serta menambah modal mereka dalam berusaha. Jadi dalam hal ini prinsip muamalah yang mendatangkan manfaat bagi para anggota sudah terpenuhi dalam praktek simpan pinjam di koperasi ini.

Kemudian mengenai *faedah* 1,5 % yang disyaratkan dalam pengembalian uan pinjaman pada setiap bulan oleh koperasi kepada peminjam untuk segala bentuk pinjaman baik bersifat konsumtif atau produktif, maka dalam hal ini menurut penulis penambahan uang 1,5 % untuk pinjaman produktif adalah boleh dilakukan dengan dasar, pendapat yang disampaikan Doulabi, yakni seorang politis Syiria yang membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Tambahan pinjaman produktif adalah boleh sedangkan pinjaman

konsumtif tidak dibolehkan, karena hal ini dikaitkan dengan penjelasan Al-quran terkait dengan konteks meringankan penderitaan fakir miskin yang terbelenggu beban hutang. Atas dasar itu larangan riba dalam Al-quran berkaitan dengan pinjaman konsumtif.

Dalam pinjaman produktif itu masih dapat menghasilkan uang, karena mereka mempunyai keinginan untuk melakukan usaha atau menambah modal usaha dengan batasan usaha yang dilakukan adalah usaha yang dibenarkan oleh syara bukan usaha yang mengandung unsur maksiat. Sudah tentu nantinya ada hasil usaha yang didapat dari usaha yang dilakukan. Sehingga dalam hal pengembalian pinjaman bagi mereka tidaklah merasa keberatan dan dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Akan tetapi untuk pinjaman konsumtif, penulis kurang begitu sepakat jika hal tersebut masuk kedalam kategori riba. Sebab melihat kegiatan yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam tersebut jaminan yang diberikan adalah gaji mereka dan bukan tanpa jaminan apapun. Walaupun pinjaman konsumtif tidak menghasilkan apapun, akan tetapi ada segi positif serta unsur tolong menolong yang didapat dari hasil pinjaman yang mereka lakukan di koperasi, misalnya mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Jika hal tersebut tidak dibenarkan karena alasan tidak ada pendapat yang membenarkan mengambil tambahan pada pinjaman konsumtif, maka kita lihat terlebih dahulu apa dan bagaimana serta *illat* mengapa anggota koperasi meminjam uang di koperasi. Jika kita kategorikan pinjaman tersebut untuk kebutuhan hidup

sehari-hari seperti untuk makan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak dan lain-lain yang dibenarkan oleh syara rasanya tidak adil jika pinjaman konsumtif tidak dibenarkan karena tambahan tersebut nantinya akan diberikan kembali kepada para anggota keti Pembagian Sisa hasil Usaha. Da juga apa yang terjadi jika mereka meminjam uang dari rentenir, sudah barang tentu akan berakibat kesengsaraan bagi mereka, karena harus membayar beban bunga yang begitu besar sebagai ganti rugi uang yang mereka pinjam.

Jadi jika ditinjau dari prinsip muamalah yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan serta unsur-unsur riba maka dalam hal ini pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah sudah dibenarkan oleh syara sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas.

Dari uraian di atas, maka menurut penulis system pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah termasuk ke dalam, *qardhul hasan* atau pinjaman yang dibenarkan oleh syariat Islam, karena mendatangkan manfaat bagi orang yang membutuhkan uang. Maka dari itu pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah yang mensyaratkan *faedah* sebesar 1,5 % sesuai dengan praktek muamalah yang dibolehkan dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah adalah untuk simpanan terbagi menjadi tiga bentuk yakni simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,-, simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 50.000,- dan simpanan sukarela. Sedangkan untuk transaksi pinjaman pihak koperasi hanya bisa meminjamkan uang maksimal Rp. 6.000.000,- per orang dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan dengan *faedah* sebesar 1,5 % yang harus dibayar pada setiap bulannya.
2. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah bila dilihat dari fiqh muamalah termasuk kedalam kategori *qardhul hasan* karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya, sehingga termasuk transaksi yang dibenarkan oleh Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Pengurus dan pengelola Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah benar-benar memegang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan kesejahteraan bagi anggota koperasi

2. Hendaknya Koperasi Pondok Pesantren Al-ittifaqiah menjadi koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sehingga terhindar dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan syara'.